

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

NFT dapat diartikan sebagai sebuah kebendaan yang digital, dimana NFT hadir pertama kali sejak tahun 2014, diperkenalkan oleh sebuah media platform, *Counterparty*. Diketahui, bahwa NFT tersebut dijual dengan nilai harga mencapai 7 juta dollar.<sup>1</sup> Semenjak saat itu, perkembangan NFT menjadi sangat banyak. Bahkan, beberapa perusahaan besar seperti Adidas, dan Nike sudah memiliki produk yang berupa karya digital NFT untuk dijadikan sebuah koleksi. NFT sendiri dapat berbentuk musik, karya digital, dan lukisan yang dianggap sebagai karya seni dalam bentuk digital, yang dilindungi penggunaannya melalui hak cipta, hak intelektual. Di Indonesia sendiri, *marketplace* yang mendasari transaksi jual beli NFT adalah *OpenSea, Binance, Fractal*, dan lain-lain. NFT sendiri dapat dikatakan sudah memiliki nilai dengan volume perdagangan dengan harga yang sangat tinggi dan transaksi yang cukup tinggi, dilansir dari Market place Fairness dalam websitenya, yang menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar transaksi NFT yang semula hanya 40.96 juta dollar Amerika, naik menjadi 338.04 juta dollar Amerika hingga tahun 2020. Dilansir dari adanya sumber data *Open Sea*, sebagai salah satu *platform* terbesar dalam jual beli NFT, dimana pencatatan transaksi tersebut tercatat setiap saat. Data tersebut digambarkan di dalam bentuk grafik, yang sudah di olah. Transaksi NFT tersebut menggambarkan adanya bentuk suatu momentum terjadinya proses jual beli dengan kesepakatan dan bentuk transaksi yang cukup besar disetiap periode tahunnya.

---

<sup>1</sup> Georgia Coggan, “*confused about NFTs?*”, creativebloq, 2023, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>, diakses pada 5 januari 2023.

Hal tersebut digambarkan, di dalam grafik yang terdapat di bawah ini:



Dengan adanya gambaran grafik diatas, dapat dilihat bahwa volume transaksi jual beli kebendaan digital NFT itu sangatlah banyak, sehingga transaksi tersebut memang perlu dilindungi oleh keberlakuan regulasi hukum, khususnya yang mengatur perjanjian jual beli, kontrak elektronik sebagai media transaksi jual beli tersebut, dan bentuk perlindungan hukum dalam melindungi konsumen atas kejahatan, atau kerugian yang akan disebabkan dari transaksi tersebut. Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan dengan hukum, akan menegakkan supremasi hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan menghilangkan kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu ditegaskan juga dalam dasar negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum.<sup>2</sup> Dalam penegakan hukumnya, negara Indonesia bersifat dinamis dan berlandaskan pada hukum nasional yang selalu akomodatif, progresif, dan adaptif. Akomodatif dalam menampung apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga fungsi hukum dapat bersifat sebagai pelindung masyarakatnya. Progresif disini berarti selalu berlandaskan kepada kemajuan dan pandangan masa depan, sehingga hukum disini dapat mencairkan adanya kebekuan dalam dogmatika. Adaptif berarti dapat menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga hukum dapat dapat menciptakan keadilan di dalam masyarakatnya.

Dapat dilihat bahwa manusia sebagai salah satu subjek hukum dituntut untuk melangsungkan bentuk kesepakatan, hal ini didorong karena hubungan timbal balik

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam interaksi antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan timbal balik dalam interaksi tersebut akan menciptakan bentuk kesepakatan antara masing-masing pihak. Kesepakatan yang dibentuk akan menimbulkan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak demi mencapai kemanfaat dan tujuan. Kesepakatan masing-masing pihak dapat dibentuk melalui perjanjian tertulis, dan perjanjian tidak tertulis.

Dikemukakan oleh tokoh, Winoro Projudikoro, bahwa bentuk perjanjian adalah adanya sebuah hubungan yang berlandaskan hukum, yang memiliki keterkaitan terhadap materi masing-masing pihak, dimana satu pihaknya sudah mengikatkan diri untuk memenuhi kesepakatan, atau untuk tidak sama sekali, dan salah satu pihak lagi memiliki hak untuk menuntut hal tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan, dikemukakan di dalam Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan bentuk tindakan, dimana terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian tersebut menggambarkan, cakupan yang tidak terlalu luas, karena hanya mengatur bentuk kesepakatan secara sepihak. Tidak ada unsur cakupan hal dalam aturan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan yang beda sifatnya dengan aturan perjanjian yang dijelaskan di dalam Buku ke-3 KUH Perdata, yang cenderung bersifat materil.<sup>4</sup>

Maka dari itu, Dengan adanya bentuk perikatan tersebut, maka akan timbul adanya bentuk hukum perjanjian, dalam bentuk rangkaian kata dengan unsur kesanggupan, yang umumnya dilakukan melalui ucapan, atau tulisan. Bentuk perjanjian tersebut menjadikan adanya bentuk hubungan yang berlandaskan hukum bagi para pihak yang berposisi sebagai subjek hukum, (seperti debitur dan kreditur yang saling mengikatkan diri untuk menuntut suatu cara dan hal kepada masing-masing pihak).<sup>5</sup> Hal tersebut akan mengakibatkan adanya wanprestasi, jika terdapat satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajiban yang sudah disepakati. Wanprestasi sendiri dapat diselesaikan dengan proses peradilan.

---

<sup>3</sup> Wiryono Projudikoro. *Hukum Perdata Yang mengatur adanya Persetujuan Tertentu*. Penerbit: Sumur Bandung. 1981. Halaman 11.

<sup>4</sup> Mariam Darus. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Alumi. Bandung. 1996. Halaman 323

<sup>5</sup> Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung. 1979. Halaman 2

Dengan adanya bentuk perikatan dari masing-masing pihak, akan membawa hubungan yang berlandaskan hukum, dengan akibat hukum. Akibat hukum tersebut harus didapati oleh masing-masing pihak, guna mencegah adanya bentuk kelalaian terhadap perjanjian, yang berujung pada proses gugatan yang sesuai pada undang-Undang.

Merujuk pada ketentuan 1313 KUH Perdata, menjelaskan bahwa bentuk perikatan tersebut akan membawa adanya hak, dan kewajiban, dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dijelaskan juga bahwa sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berlaku asas perjanjian, yang dikenal juga dengan asas konsensual, bahwa bentuk perikatan tersebut akan terbentuk saat terjadinya kesepakatan dari masing-masing pihak terhadap suatu objek. Dalam hal ini, arti sepakat adalah adanya kesesuaian tujuan dari masing-masing pihak yang dinyatakan di perjanjian. Persetujuan dari kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari kehendak masing-masing pihak yang dinyatakan di dalam perjanjian.<sup>6</sup>

Syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian diatur pada Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya:

1. Terdapat hal tertentu, yang berupa suatu objek pokok dalam perjanjian tersebut, umumnya objek pokok tersebut dapat berupa suatu benda yang dapat dijualbelikan, yang jenisnya dapat ditentukan dan diperhitungkan.<sup>7</sup>
2. Terdapat suatu sebab yang dapat dikatakan halal, sebab tersebut tidak boleh dilarang ketentuannya dalam undang-undang, dan juga sesuai dengan aturan ketertiban secara umum, serta dengan aturan kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan maksud pada Pasal 1337 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa sebab yang dilarang, adalah sebab yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan undang-undang, aturan ketertiban secara umum, dan aturan kesusilaan

Dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendorong dan mendasari adanya peningkatan penggunaan internet terhadap bentuk perjanjian atau kontrak, seiring

---

<sup>6</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, halaman 90

<sup>7</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005, halaman 175

dengan pesatnya perkembangan teknologi dan zaman yang menyebabkan adanya peningkatan penggunaan internet dalam segi apapun.<sup>8</sup>

Maka dari itu, perkembangan pada perjanjian dibuat secara tertulis, yang awalnya berbentuk di bawah tangan, atau dapat disebut juga sebagai perjanjian konvensional, berubah ke dalam perjanjian yang bersifat elektronik. Dalam perjanjian konvensional, tercipta hubungan yang bersifat langsung, baik melalui telepon, atau berhadapan secara langsung pada saat terciptanya perjanjian, agar dapat terlihat secara jelas terkait penawaran objek dan preposisi para pihaknya. Namun, dalam perjanjian elektronik, tercipta hubungan yang bersifat tidak langsung melalui sistem elektronik, yang dikirim melalui via telegram atau surat menyurat. Hal tersebut cenderung akan menyulitkan penentuan tercapainya persesuaian kehendak, atau kata sepakat. NFT sendiri menjadi salah satu bentuk adanya digitalisasi dalam perdagangan, yang berbentuk aset digital yang disimpan dalam penyimpanan buku kas yang bersifat publik(*ledger*) yang bersifat distribusi, dalam pencatatan setiap transaksi, dengan dilengkapi dengan sebuah kode identifikasi yang memiliki perbedaan antara satu unit dengan unit lainnya dalam jaringan blockchain yang berupa sebuah aset digital yang berbentuk sama dengan objek dalam realita, dapat dicontohkan dengan adanya foto, lukisan, animasi, musik, beserta karya kreasi lainnya. Dalam konteks NFT, *smart contract* hanya akan dimiliki oleh si pemilik, dengan bentuk kode digital (*hash code*), dan bukti yang berbentuk dalam catatan, dengan tujuan untuk menandakan bahwa pembeli atau pemilik tersebut sudah melakukan pembelian terhadap aset digital tersebut. menunjukkan bahwa pemilik telah membeli aset digital tersebut. Dalam hal ini, *smart contract* itu sendiri juga berperan dalam menyimpan berbagai informasi terkait dengan transaksi dan kepemilikan NFT, seperti bukti dari kepemilikan, dan catatan setiap transaksi terhadap NFT tersebut.

Merujuk kepada salah satu karya ilmiah yang telah dilakukan oleh Marcelo Corrales, dalam artikelnya yang berjudul, “*Legal Tech, Smart Contracts, and Blockchain.*” Menjelaskan bahwa kontrak elektronik, atau yang biasa disebut dengan *smart contract* memiliki perbedaan dengan perjanjian konvensional, yang

---

<sup>8</sup> Andriyanto Adhi Nugroho, Atik Winanti, Surahmad, Personal Data Protection in Indonesia: Legal Perspective, (Jakarta, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 2020), halaman 185

dimana perbedaan tersebut terdapat pada isi pokok atau klausula perjanjian yang dimana, *smart contract* memiliki kluausula yang berbentuk seperti kode yang hanya bisa dibaca oleh sistem komputer, yang tersimpan di dalam sistem *blockchain* yang bersifat eksekusi kontrak secara otomatis (*self-executing*).<sup>9</sup> Sifat eksekusi kontrak secara otomatis (*Self-Executing*), berarti di dalam kontrak tersebut memungkinkan adanya sebuah proses transaksi jual beli para pihaknya yang dilakukan secara tidak langsung, namun pada rasa percaya dari masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Dan, menurut Nick Szabo, sebagai penemu *smart contract*, suatu bentuk perjanjian dapat dikategorikan menjadi *smart contract*, apabila memenuhi prinsip:

1. Adanya visibilitas, atau kelayakan di dalam perjanjian tersebut
2. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan, dan dieksekusi melalui media elektronik (online)
3. Adanya verifikasi dari masing-masing pihak
4. Adanya privasi atau kerahasiaan dari masing-masing pihak yang terjaga

Namun, tidak dipungkiri, karena di dalam hukum masih terdapat masalah terhadap sistemasi dan teknis terhadap proses aset digital, yang berupa NFT itu sendiri, seperti NFT dalam hak kekayaan intelektual, dimana ditemukan kejanggalan bahwa pihak yang berposisi sebagai pemilik dari aset digital tersebut, tidak dapat memiliki aset digital tersebut, namun ia hanya mendapatkan kode, atau yang disebut juga dengan (*hash code*), dan catatan sebagai bukti kepemilikan, dan bukti pembelian. NFT masih menjadi suatu bentuk digitalisasi yang regulasinya masih cukup minim, dalam kekayaan intelektual NFT merupakan kepemilikan pribadi yang tidak berwujud, tetapi memiliki nilai tertentu yang bersifat tetap. Dalam hal ini, NFT memiliki tujuan untuk menghindari adanya bentuk imitasi yang bersifat illegal, namun dalam realitanya masih belum ditemukannya unsur transparansi dalam sistem kepemilikan, karena adanya unsur anonimitas dalam sistem *blockchain*, sehingga siapapun dapat menuntut bentuk kepemilikan terhadap seni digital dengan menyisipkan token pada setiap karya seni digital tersebut, meskipun dalam sistem blockchain akan tercatat dalam buku kas digital secara

---

<sup>9</sup> Marcelo Corrales, Mark Fenwick, dan Helena Haapio, "Legal Tech, Smart Contracts, and Blockchain," (Singapore: Springer Singapore, 2019), halaman 20

<sup>10</sup> Ni Putu Debby, Chintya Kirana, Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram, Kertha Semaya, Vol.7, No.1 (2018), halaman 2

publik, yang tidak dapat diubah, sehingga akan memungkinkan terjadinya pelampiran pada identitas transaksi yang dilakukan, sehingga akan menyulitkan untuk menangkap adanya tindakan pencurian karya seni digital dalam NFT.<sup>11</sup> Hubungan hukum yang terbentuk dalam jual beli NFT tersebut, telah menciptakan adanya bentuk kesepakatan, dan perikatan bagi masing-masing pihaknya. Hal itu dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 1457-1540 KUH Perdata.<sup>12</sup> Namun, hingga sekarang KUH Perdata terbukti belum melandasi adanya prinsip atau bentuk dari sah nya perjanjian elektronik tersebut, sehingga masih harus dilandaskan kepada Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>13</sup>

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa dengan adanya kekosongan hukum atas hal tersebut, pemerintah membentuk sebuah urgensi hukum, yang berupa i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut diakomodasi juga melalui Peraturan Pemerintah Pasal 71 Tahun 2019 sebagai wujud perubahan dari Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 yang mengatur adanya bentuk Penyelenggaraan dan Sistem Elektronik.<sup>14</sup>

Terhadap hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari UU ITE tersebut akan berujung kepada legitimasi terhadap adanya bentuk dokumen elektronik, dan setiap transaksi elektronik yang berujung kepada adanya sistemasi hukum pembuktian, dan hukum perikatan demi mencapai kepastian hukum, dan kepada klasifikasi PMH (perbuatan melawan hukum) dan bentuk-bentuk pelanggaran penyalahgunaan terhadap teknologi yang dapat disanksi pidanakan.<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keabsahan *smart contract* secara anonimitas dalam transaksi komersial atas kebendaan digital jika ditinjau dari KUH Perdata?

---

<sup>11</sup> Jon Sarlin dan Rishi Iyengar, *NFT Are Suddenly Everywhere, But They Have Some Big Problems*, CNN Business, 2021, <https://edition.cnn.com/2021/03/30/tech/nft-hacking-theft-environment-concerns/index.html>.

<sup>12</sup> Pasal 1457-Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>14</sup> Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dicabut, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

<sup>15</sup> Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2014, Halaman 291

2. Bagaimana Penerapan *Smart Contract* dalam jual beli NFT menurut hukum di Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menjadi sebuah penelitian yang berlandaskan hukum yang berfokus dalam ranah hukum perdata, dengan mengangkat isu mengenai pemberlakuan anonimitas terhadap perjanjian yang digunakan atas transaksi *Non-Fungible Token* (NFT). Dengan tujuan untuk mendapat gambaran terhadap isu yang ada, secara lebih jelas, dan kompleks di dalam pembahasan penulisan ini. Maka, penulis disini membatasi isu masalah terhadap keabsahan *smart contract* itu sendiri dalam transaksi komersial kebendaan digital ditinjau dari Hukum Perdata, dan juga ditinjau dari adanya akibat hukum dari adanya pemberlakuan anonimitas dalam transaksi komersial NFT

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui Adanya Bentuk Keabsahan hukum *smart contract* dalam transaksi komersial kebendaan digital
- b. Mengetahui bagaimana hukum berlaku seharusnya dalam mengatur *smart contract* pada transaksi kebendaan digital

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk dapat memberikan pengetahuan terhadap kepentingan sivitas akademika terkait keabsahan *smart contract* terkait pemberlakuan anonimitas dalam Transaksi NFT
- b. Untuk dapat memberikan masukan kepada praktisi

### **E. Metode Penelitian :**

#### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang diterapkan terhadap penulisan bersifat deskriptif, dengan menggambarkan secara lengkap suatu kondisi keadaan, dan perilaku individu dan kelompok serta dengan adanya gabungan perolehan data mengenai hubungan antar gejala. Adapun, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif, yang didasarkan pada bentuk



pemikiran bahwa, penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistemasi dari hukum positif terkait dengan suatu isu, melalui studi dokumen.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digambarkan di penulisan ini adalah, pendekatan yang berdasar kepada undang-undang, yang dijelaskan, serta dijabarkan melalui pendekatan komparatif.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sudah disesuaikan berdasarkan jenis penelitian, dan sumber data dalam penelitian hukum normatif, yang berupa data- data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum ini, terdiri dari bahan-bahan hukum dengan kewenangan otoritas (*autoritatif*), yang bahan hukumnya terdiri:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400
6. Peraturan Bank Indonesia dengan Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini terdiri dari sumber bahan-bahan hukum yang memberikan adanya narasi pendukung yang terdiri dari:

1. Buku Terkait dalam Penelitian ini
2. Hasil Penelitian dan Jurnal

### 3. Sumber Internet

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini, terdiri dari sumber bahan-bahan hukum dengan tujuan untuk memberikan petunjuk, dan penjelasan dari bahan hukum primer, dan sekunder, yang terdiri:

1. Ensiklopedia
2. Sumber Kamus Hukum

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Teknik yang akan di gunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang digunakan di penulisan ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan sumber hukum.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik ini menjadi salah satu pengolahan metode dengan cara deskriptif terhadap isu hukum melalui berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan NFT dan *smart contract*. Analisis data dalam penulisan ini adalah bersifat kualitatif, yang akan menghasilkan narasi data yang bersifat deskriptif analisis yang sudah didapat dari sumber hukum.